



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO**

**NOMOR 398 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,**

Menimbang : bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariaat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 97 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

Hayati Mardiah



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAWAHLUNTO  
NOMOR 398 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

PERUBAHAN KEDUA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA KPU KOTA SAWAHLUNTO

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Hamdani	Ketua KPU Kota Sawahlunto dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Pengarah
2.	Evildo Ramance	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Febdori Armansyah	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4.	Rika Arnelia	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5.	Rony Yandri	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
6.	Juni Lesmita Devi	Sekretaris	Ketua
7.	Hayatul Mardiah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Rusnel	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM
9.	Fredo Permana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
10.	Puti Primawardani Astri	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
11.	Sumarni	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
12.	Puji Restu Anugrah Ananda	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Ade Rahmat Kurnia Sari	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Ficky Zulfiqar	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15.	Anugrah Krisnovandi	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
16.	Muhammad Fahrezal Maulana	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota/Operator
17.	Wiska Novita	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

  
Haryati Mardiah